

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



**SKRIPSI**

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT  
ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT- MANDIRI DI DESA SIPIN  
TELUK DUREN KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN  
MUARO JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**ANGGA KURNIANDA**

**NIM. 1700874201344**

Tahun Akademik  
2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Angga Kurnianda  
NIM : 1700874201344  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara  
Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Desa Sipin Teluk Duren  
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada sidang skripsi diharapkan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 31 Agustus 2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

  
( H. Abdul Hariss, SH, M.Hum. )

Pembimbing Kedua,

  
( Nazifah, S.IP, MH. )

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
( Hj. Maryati, SH, MH. )

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Angga Kurnianda  
NIM : 1700874201344  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara  
Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Desa Sipin Teluk Duren  
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Bulan September 2022 Pukul 16:30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



( H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. )

Pembimbing Kedua,



( Nazifah, S.IP., MH. )

Ketua Bagian Hukum Perdata



( Hj. Maryati, S.H., M.H. )

Jambi, 3 September 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



( Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. )

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : Angga Kurnianda  
NIM : 1700874201344  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara  
Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Desa Sipin Teluk Duren  
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Skripsi Ini Telah Diujikan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Dihadapan Sidang  
Pada Hari Sabtu Tanggal 3 Bulan September 2022 Pukul 16:30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

TIM PENGUJI :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua Tim	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., MH	Penguji Anggota	

Jambi, 3 September 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Kurnianda

NIM : 1700874201344

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 4-September-1999

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Keguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,

( Angga Kurnianda )

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit AntaraKelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”**

Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna meperoleh gelar sarjana hukum pa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literature yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Herri, M.B.A, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Dr. M. Muslih, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Hj. Maryati, SH, MH, Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Harris, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nazifah, S.IP, MH, Dosen Pembimbing II yang memberi saran dan masukan penulisan skripsi ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
7. Teman-teman Angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Zulkifli, SE, dan Ibunda Rts Rubiah Tercinta, serta Kakak dan Adik tersayang, Terima kasih atas do'a dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat serta dorongan yang tiada henti serta orang-orang terdekat yang penulis sayangi.

Jambi, Agustus 2022

Penulis,

## ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian terhadap penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di desa sipin teluk duren kecamatan kumpeh ulu kabupaten muaro jambi dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 2. Apa saja faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro. 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang sesungguhnya, yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian bahwa PNPM mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit : 1 hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negri. 2. Faktor yang mendasari terjadinya sengketa dalam perjanjian kredit yaitu keluarga dan usaha. 3. ADR (Alternatif Despute Resolution). Metode ini lebih menekankan adanya partisipasi dari semua pelaksana program dalam penanganan masalah, tentunya tanpa mengesampingkan aspek hukumnya akan tetapi jalan melalui jalur hukum adalah sebagai langkah terakhir ketika permasalahan sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan. langkah yang dilakukan pertama oleh UPK adalah dengan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang muncul di kelompok melalui pembinaan – pembinaan administrasi kelompok sehingga bisa mendeteksi sejak dini permasalahan.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Kredit, Kelompok Simpan Pinjam, Unit Pengelola Kegiatan.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian & Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teoriris .....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	23

### **BAB II TINJAUAN TENTANG KREDIT**

A. Pengertian Kredit.....	25
B. Jenis-Jenis Kredit. ....	27
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	29
D. Pengaturan Tentang Kredit. ....	31

### **BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA**

- A. Pengertian Penyelesaian Sengketa ..... 36
- B. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa. .... 37
- C. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa..... 48
- D. Pengaturan Tentang Penyelesaian Sengketa. .... 49

### **BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MASYARAKAT MANDIRI DI DESA SIPIN TELUK DUREN KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI**

- A. Penyelesaian Sengkeka Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ..... 56
- B. Faktor Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi..... 61
- C. Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi..... 64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 68

B. Saran ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian adalah salah satu hal yang paling utama dalam tercapainya taraf hidup yang lebih baik. Apabila perekonomian suatu negara rendah, tingkat kehidupan masyarakat itupun akan rendah, sebaliknya apabila tingkat perekonomian suatu negara kuat, tingkat kehidupan masyarakat akan maju. Indonesia tergolong negara berkembang yang aspek perekonomiannya juga masih dalam taraf perkembangan. Hal ini memerlukan pembenahan di segala sektor perekonomian agar dapat mengikuti arus perkembangan ekonomi dalam negeri semakin baik.

Dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang berkembang dan juga salah satu upaya mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah perlu menyediakan sarana permodalan guna mengembangkan usahanya. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang diprogramkan pemerintah ditekankan pada unsur pemerataan, salah satunya adalah pemerataan dalam kesempatan berusaha. Pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam memperkuat permodalan sehingga dengan demikian pemerataan kesempatan berusaha yang dicita-citakan tersebut akan terwujud.

Bentuk dari uluran tangan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan menawarkan pemberian

kredit tanpa jaminan kepada masyarakat pedesaan yang ada di seluruh Indonesia dalam hal ini khususnya di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan daerah masuk dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), karena lapisan masyarakatnya yang beragam mulai dari Petani, Pedagang, Wiraswasta dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dengan usaha kecil sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah:“ Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan”.

Adanya PNPM-MP ini merupakan salah satu mekanisme yang digunakan PNPM-MP dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

Pada hakikatnya tujuan umum PNPM-MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan, karena dengan adanya PNPM-MP ini khususnya mengenai perjanjian kredit tanpa jaminan, Masyarakat merasa tidak terlalu terbebani bila dibandingkan jika perjanjian kredit tersebut disertai dengan jaminan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini dimaksudkan agar nantinya dapat membuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin khususnya untuk meningkatkan usahanya, sehingga dengan cara ini dapat pula

meningkatkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya diri dari masyarakat itu sendiri.

Prinsip dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan<sup>1</sup>.

Di sisi lain perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang mudah prosedur yang sederhana tentunya berbeda dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, yang tentunya memiliki prosedur yang berbelit-belit dengan bunga yang besar. Meskipun pada dasarnya pihak bank juga memiliki peranan yang cukup besar dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini.

Namun dalam membuat perjanjian kredit tersebut tentunya harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan hukum kontrak atau perjanjian, mengingat dari sudut pandangan tersebut, hukum kontrak atau perjanjian memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak atau perjanjian, mulai dari perundingan, pembentukan dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. Sehingga hukum ini diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam hal perjanjian atau kontrak serta meminimalisasi terjadinya sengketa yang akan datang.

---

<sup>1</sup> <https://www.pnpm.mandiri.org>, diakses 21 maret 2022.

Salah satu bentuk dari terjadinya sengketa dalam hal ini yaitu, dimana dalam suatu perjanjian kredit tanpa jaminan pihak debitur atau peminjam sering lalai atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai jadwal dan terkadang nasabah tidak mau membayar atau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga maupun faktor usaha yang dijalankannya, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Karena Apabila dikaji dari surat-surat perjanjian kredit yang ada sekarang ini, maka ada beberapa hal yang menjadi pijakan solusi bila terjadi masalah, salah satu yang terpenting adalah adanya “Surat Tanggung Renteng (STR)” yaitu pernyataan dari semua anggota kelompok, yang pada intinya akan menanggung secara renteng atau bersama-sama bila terjadi penunggakan angsuran kelompok yang disebabkan oleh beberapa anggota ataupun oleh salah satu anggota kelompok.

STR ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian induknya yaitu SPK, atau dalam bahasa hukumnya STR merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian induknya. STR menjadi penguat atau sebagai ‘*collateral*’ SPK. STR menjadi sangat berarti dalam perjanjian kredit ini, mengingat SPK antara UPK dengan kelompok tidak mensyaratkan jaminan kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tetap, sebagai jaminan pelunasan atau dalam hal ini UPK sebagai lembaga pemberi kredit hanya mengandalkan kepercayaan saja terhadap kelompok.

Surat Tanggung Renteng (STR) adalah ‘pegangan’ bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga yang memberi pinjaman atau kredit, bila suatu hari ada masalah dengan pembayaran, begitu pula bila akhirnya terjadi sengketa di

pengadilan, maka UPK sebagai pihak penggugat tidak akan menggugat anggota kelompok secara individu atau pribadi terhadap anggota yang menunggak pembayaran tetapi lebih tepat menggugat kelompok atau semua anggota kelompok secara tanggung renteng atau merata.

Hal inilah yang menjadi kendala dalam proses pemberian kredit terhadap masyarakat sehingga tidak jarang terjadi kemacetan dalam hal pengembalian pinjaman modal usaha, yang justru akan merugikan pihak peminjam itu sendiri. Hal seperti itu dalam KUH Perdata sering di istilahkan dengan istilah Wanprestasi sebagai bentuk cedera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban atau dikenal dengan istilah debitur<sup>2</sup>. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hukum perdata dapat dilakukan dalam dua pilihan yaitu, melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

Melalui PNPM-MP ini pihak pemerintah secara langsung akan melakukan pengawasan (on the spot), memberikan pengarahan bagaimana membuat perencanaan yang baik, memberikan saran dan bimbingan, memberi informasi, memasyarakatkan PNPM-MP.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya secara lebih mendalam, sehingga dipilih judul dalam skripsi ini yaitu : **“Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat**

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 123.

## **Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”.**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa saja faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah jawaban dalam penelitian itu sendiri, berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisa upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

### 2. Tujuan Penulisan

- a) Sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b) upaya penggalian keilmuan dan penambahan wawasan penulisan dibidang hukum kredit pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.

- c) Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau terhadap pihak-pihak tertentu khususnya tentang perjanjian kredit.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul skripsi ini :

##### 1. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata selesai<sup>3</sup>.

##### 2. Sengketa

Pendapat Friedman menurut beliau, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut. Namun pembedaannya dapat tampak pada konsepsi sengketa konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut.

- a. Sengketa hukum adalah perselisihan – perselisihan antara negara yang mampu yang di selesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti.

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.lektur.id>

- b. Sengketa hukum adalah sengketa – sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara , seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan-kepentingan penting lainnya dari suatu negara
- c. Sengketa hukum adalah sengketa di mana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan progresif hubungan hubungan internasional.
- d. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan-tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.<sup>4</sup>

### 3. Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Wirjono Projodikoro, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>5</sup>

Selanjutnya pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

---

<sup>4</sup> Wolfgang Friedmann, *International Law: Cases and Materials*, St. Paul Minn : West Publishing Co, 1969, Hal 243.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hal 9.

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

#### 4. Kelompok Simpan Pinjam

Kelompok Simpan Pinjam merupakan wadah kegiatan pemberian bantuan modal untuk kelompok yang sudah menjalankan kegiatan simpan pinjam<sup>6</sup>.

#### 5. Unit pengelola kegiatan

Unit pengelola kegiatan adalah organisasi sektor publik karena bergerak dalam pelayanan publik yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan menjadi milik publik atau milik negara<sup>7</sup>.

#### 6. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM-MP)

PNPM-MP adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM-MP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Tim Kordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2007, Hal 58.

<sup>7</sup> Mahmudi, *Akutansi Sektor Publik*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hal 3.

<sup>8</sup> <https://www.pnpm.mandiri.org>, diakses pada tanggal 23 maret 2022.

## 7. Desa Sipin Teluk Duren

Sipin Teluk Duren merupakan sebuah desa yang terletak dalam (*daerah*) kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Desa sipin teluk duren memiliki luas 470 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk desa sipin teluk duren sebanyak 1.903 jiwa<sup>9</sup>.

## 8. Kecamatan Kumpeh Ulu

Kumpeh Ulu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi memiliki 18 desa. Kecamatan kumpeh ulu memiliki luas wilayah 386.65 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kecamatan kumpeh ulu 60.922 jiwa<sup>10</sup>.

## 9. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten yang Berada di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi ini merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Kabupaten Muaro jambi memiliki luas wilayah 5.246 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk Muaro Jambi sebanyak 397.351 Jiwa<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> <https://muarojambikab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 24 maret 2022.

<sup>10</sup> <https://muarojambikab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 24 maret 2022.

<sup>11</sup> <https://muarojambi.go.id>, di akses pada tanggal 24 maret 2022.

## **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis membahas berbagai konsep dasar dan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan teori berikut :

### **1. Teori Penyelesaian Sengketa**

Teori penyelesaian sengketa juga dipergunakan dalam penelitian ini, di mana fungsi teori penyelesaian sengketa adalah untuk memberikan alternatif jalan atau solusi kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa kredit macet antara dan nasabah. Sengketa perjanjian kredit pada dasarnya diselesaikan melalui jalur litigasi setelah jalur musyawarah tidak mampu menyelesaikan sengketa perjanjian kredit.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan definisi litigasi tidak diatur secara eksplisit didalam peraturan perundang- undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.

Berdasarkan rumusan undang-undang tersebut dapat dirumuskan bahwa litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win win solution*

(solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan di mana salah satu pihak menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.

Kebaikan dari sistem ini adalah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas karena sistem peradilan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Biaya yang relatif lebih murah, sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah kurangnya kepastian hukum, karena terdapat hirarki lembaga pengadilan yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung, di mana jika pengadilan negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke mahkamah agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap.

Selain itu terdapat pengetahuan hakim yang awam di mana pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum, namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara, tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukum tidak ada atau tidak jelas, jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara hanya karena tidak menguasai bidang sengketa.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak, dan gas, energi,

infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil<sup>12</sup>.

Penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan (litigasi), juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa<sup>13</sup>. Dari hal-hal di atas dapat diketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal sangat banyak namun lazimnya penyelesaian sengketa alternatif yang dilaksanakan di Indonesia adalah seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat ditemui sekurang-kurangnya ada enam macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan juga arbitrase<sup>14</sup>.

## 2. Teori Perjanjian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian, dimana fungsi penggunaan teori perjanjian disini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari sebuah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak terkhusus dalam

---

<sup>12</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 1-2.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 8.

<sup>14</sup> Abdul Halim, *Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Tulisan Calon Hakim Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, Hal 17.

perjanjian kredit perbankan. Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan<sup>15</sup>.

Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal itu<sup>16</sup>. Wirjono berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menurut pelaksanaan sesuatu hal itu<sup>17</sup>.

Handri mengatakan secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu :

1. Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya

---

<sup>15</sup> Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan II, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, Hal 430.

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1980, Hal 1.

<sup>17</sup> Wrijono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1992, Hal 12.

perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.

2. Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, misalnya perjanjian bernama<sup>18</sup>.

Beberapa pengertian tentang perjanjian yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa dalam suatu perjanjian itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian. Masing- masing pihak terikat satu sama lain dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya<sup>19</sup>. Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi<sup>20</sup>.

Perjanjian kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit<sup>21</sup>. Kredit berfungsi kooperatif antara si

---

<sup>18</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Puataka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hal 42.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hal 6.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 7.

<sup>21</sup> O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 91.

pemberi kredit dengan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur, di mana keduanya menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang<sup>22</sup>.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit dalam arti bisnis mengandung unsur meminjam atau *loan* di mana kata *loan* itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang. Implementasinya dalam dunia bisnis, kata *loan* mempunyai arti asal mulanya, ialah sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan, atau yang diberikan kepada seseorang untuk dipakainya selama suatu jangka waktu tertentu, tanpa kompensasi atau biaya atau ongkos, akan tetapi sekarang, *loan* itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga, seperti uang, yang dipinjamkan dengan bunga selama suatu jangka waktu tertentu<sup>23</sup>.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, di mana fungsi penggunaan teori kepastian hukum disini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta untuk menjamin hak-hak para pihak dalam pelaksanaan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 92.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal 6.

lelang aset debitur sebagai langkah penyelesaian kredit macet. Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, serta telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi.

Perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya<sup>24</sup>.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, Hal 225.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, Hal 158.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat<sup>26</sup>.

Sudikno menyatakan bahwa “masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.” Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil<sup>27</sup>.

Utrecht menyebutkan tujuan hukum adalah “untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, A Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal 1.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hal 136.

kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum<sup>28</sup>. Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan masalah hukum.

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, di mana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna, tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data atau bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah objektif, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipe penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang sesungguhnya, yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Utrecht, Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, Hal 14.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hal 75.

## 2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research* penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti<sup>30</sup>.

## 3. Teknik pengumpulan data

### a. Penelitian Lapangan (Field Research)

#### Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti<sup>31</sup>.

### b. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya<sup>32</sup>.

## 4. Teknik penarikan sampel

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986, Hal 51.

<sup>31</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, Hal 65.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005, Hal 83.

Cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu *Purposive sampling* yaitu sample yang telah ditentukan terlebih dahulu kriterianya dan orang yang dijadikan sample adalah orang yang mempunyai wewenang tentang apa yang diinformasikannya<sup>33</sup>. Wawancara di lakukan dengan Safa'ah selaku ketua dan Yuliani sekretaris unit pengelola kegiatan, Yunita selaku Ketua (Kelompok KWT Srikandi 1 dan 2), Desi Susanti selaku sekretaris (kelompok KWT Srikandi 1) dan Rapi'ah selaku sekretaris (kelompok KWT Srikandi 2) yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu.

#### 5. Teknik analisa data

Informasi yang telah di kumpulkan dari penelitian lapangan, wawancara, akan dianalisa secara deskriptif analytic, metode kualitatif ini mengelompokan dan menyeleksi data-data yang diperoleh dan penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya. Kemudian di hubungkan dengan teori-teori yang di peroleh dari studi kepustakaan shingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang di ajukan.

---

<sup>33</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 10.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub bab. Hal ini dilakukan untuk memperoleh melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB SATU**

Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan, guna memberikan gambaran umum mengenai proposal ini.

### **BAB DUA**

Dalam bab ini berisikan ketentuan umum tentang Kredit yang terdiri dari sub bab, Pengertian Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pengaturan Tentang Kredit.

### **BAB TIGA**

Bab ini berisikan ketentuan umum tentang penyelesaian sengketa yang terdiri dari sub bab, Pengertian Penyelesaian Sengketa, Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa, Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa, Pengaturan Tentang Penyelesaian Sengketa.

### **BAB EMPAT**

Dalam bab ini menjelaskan tentang uraian dari perumusan masalah yaitu penyelesaian sengketa Perjanjian Kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Masyarakat Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa pada Perjanjian Kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

## BAB LIMA

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT**

#### **A. Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” ( lihat pula yang credo dan creditum) yang kesemuanya berarti kepercayaan ( dalam bahasa inggris faith dan trust)<sup>34</sup>. Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan<sup>35</sup>. Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang<sup>36</sup>.

Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (verbinten) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hal 236 .

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal 17.

sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu<sup>37</sup>. Menurut Mr. J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari<sup>38</sup>.

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang<sup>39</sup>.

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

---

<sup>37</sup> Ibid Hal 17.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hal 10.

## **B. Jenis-Jenis Kredit**

Banyaknya ragam kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan, yang salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit. Pada teorinya kredit itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:
  - a. Kredit investasi Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
  - b. Kredit modal kerja Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
  - a. Kredit produktif Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  - b. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan karena biasanya dipergunakan untuk membiayai

barang-barang konsumtif. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain :

- 1) Kartu Kredit, fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan pemilik kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu setelah aplikasi permohonan kartu kreditnya disetujui oleh bank yang bersangkutan.
- 2) Kredit Perumahan Fasilitas kredit untuk pembelian atau pembangunan rumah tinggal, ruko dan sebagainya dengan jaminannya adalah objek yang dibiayai.
- 3) Kredit mobil Fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
- 4) Kredit Multiguna Fasilitas kredit untuk segala keperluannya yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah atau sebagainya.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 8 Ikatan bankir Indonesia. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- b. Kredit jangka menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun kredit, jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
  - c. Kredit jangka menengah Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4. Kredit dilihat dari segi jaminan atau agunannya.
- a. Kredit dengan jaminan Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
  - b. Kredit tidak memakai, yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja<sup>40</sup>.

### **C. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk debitur atau penggunaan lain yang

---

<sup>40</sup> Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Setia, 2013, Hal 119-120.

akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman.

Kewajiban debitur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu.

Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan<sup>41</sup>.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang

---

<sup>41</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta, 2010, Hal 66.

bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

#### **D. Pengaturan Tentang Kredit**

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

1. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :
  - a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
  - b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
  - c. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu
  - d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seogianya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (factoring) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.

Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (cause) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur.

Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.

Agar penyaluran kredit dapat diwujudkan dengan menerangkan alur proses administrasi sehingga debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen yang diperlukan, melihat keaslian dokumen, melakukan analisis kredit sampai dengan kredit dikururkan. Bagian-bagian penilaian dalam pemberian kredit ini merupakan

prosedur pemberian kredit. Tujuan penetapan prosedur pemberian kredit untuk meminimalisir resiko kredit dan untuk memastikan kelayakan agar suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam prosesnya prosedur pemberian kredit secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi pinjaman yang dilakukan perorangan dan pinjaman oleh suatu kelompok berbadan hukum. Proses penyaluran Kemudian dapat pula ditinjau segi tujuannya kredit dibedakan menjadi kredit konsumtif atau produktif.

Menurut bank Indonesia pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dan bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan bank Indonesia.

Sebagaimana Undang-Undang Perbankan telah mengatur agar bank selalu berpegang kepada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, salah-satunya didalam penyaluran dana kredit. seterusnya, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga telah menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Diantara regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan Bank bagi bank Umum, Batasan penyaluran dana Kredit, Penilaian bobot Aktiva, Sistem Informasi Debitur, serta pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan Supaya penyaluran kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas

perkreditan yang baik dan benar, maka diteapkan suatu kebijakan dalam perkreditan yang tertulis. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah memutuskan dan menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan pengkreditan bank dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disepakati oleh dewan komisaris bank dengan sedikitnya memuat dan mengatur hal-hal pokok berikut:

- a. Dokumentasi dan administrasi kredit.
- b. Pengawasan kredit.
- c. Penyelesaian kredit bermasalah.
- d. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- e. Organisasi dan manajemen perkreditan.
- f. Kebijakan persetujuan kredit Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

Didalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolah perkreditan bank wajib menuruti kebijakan perkreditan bank yang telah ditetapkan secara konsekuen dan konsisten.

## 2. Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia

- a. Mengisi formulir aplikasi kredit.
- b. Melengkapi persyaratan.
- c. Data historis perusahaan.

- d. Data proyeksi.
- e. Data jaminan.
- f. Mengecek apakah formulir permohonan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap.
- g. Penyerahan dokumen ke bank h. Konfirmasi data atau dokumen.
- i. Analisa kelayakan kredit dengan menggunakan 5C.
- j. Analisis keuangan.
- k. Persetujuan kredit.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA**

##### **A. Pengertian Penyelesaian Sengketa**

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan<sup>42</sup>.

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan

---

<sup>42</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 12.

dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan.

Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

## **B. Jenis – Jenis Penyelesaian Sengketa**

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

### **1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi**

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang

perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil<sup>43</sup>.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan

---

<sup>43</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 1-2.

ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## 2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS)<sup>44</sup>.

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 8.

dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Sedangkan APS sebagai Alternative to Adjudication meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut:

a. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam Black's Law Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah :

“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi<sup>45</sup>.

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan

---

<sup>45</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya, University Press, Hal 429.

untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda<sup>46</sup>. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 23.

<sup>47</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, Hal 21.

### c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1 Tahun 2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

#### d. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu<sup>48</sup> : “Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration”. “Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation”.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal 36.

<sup>49</sup> Sri Hajati, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, Hal 434.

a. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya<sup>50</sup>.

b. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>50</sup> Sri Hajati, Loc.cit.

(selanjutnya disebut UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 ayat (1) UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua

aliran tersebut diatas (combination of processes). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa<sup>51</sup>.

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.

Meskipun demikian kebenaran tersebut relative, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.

---

<sup>51</sup> Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal 122.

### **C. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa**

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan Klausula Arbitrase diatur dan ditegaskan dalam Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase No.30 Tahun 1999, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Mengakibatkan gugur atau kehilangan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum pertama yang ditimbulkan Klausula Arbitrase adalah mengakibatkan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Artinya, sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian tersebut: secara mutlak atau absolut menjadi yurisdiksi atau kompetensi absolut lembaga arbitrase yang dipilih, dan Pengadilan Negeri secara mutlak atau absolut tidak memiliki yurisdiksi atau kompetensi lagi untuk mengadilinya.
  
- (2) Akibat hukum berikut yang ditimbulkan Klausula Arbitrase, diatur dalam Pasal 11 UU Arbitrase No.30 Tahun 1999 yang menyatakan:
  - (i) Meniadakan hak para pihak untuk mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian itu ke PN.
  - (ii) Akibat hukum kedua yang ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) adalah Pengadilan Negeri berkewajiban untuk menolak atau tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian yang menyepakati Klausula Arbitrase.

#### **D. Pengaturan Tentang Penyelesaian Sengketa**

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi.

Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*).

arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang

nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif,

para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu

dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut

### **1. KONSULTASI**

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

## **2. NEGOSIASI**

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

## **3. MEDIASI**

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga

(mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

#### **4. KONSILIASI**

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Lalu apa perbedaan antara Arbitrasi, mediasi dan konsiliasi? Arbitrasi adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (arbiter), dimana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga (mediator), namun mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun sama-sama menggunakan bantuan

dari pihak ketiga (konsiliator), namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal dari pada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak

Masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak.

**BAB IV**  
**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA**  
**KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT PENGELOLA**  
**KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**MANDIRI DI DESA SIPIN TELUK DUREN KECAMATAN KUMPEH**  
**ULU KABUPATEN MUARO JAMBI**

**A. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**

Penanganan dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan PNPM-MP membutuhkan penanganan seefektif dan seefisien mungkin, demi lancarnya program secara keseluruhan. Titik berat penyelesaian masalah adalah pada restorative justice, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum (punishment). Walau begitu, upaya menghukum (punishment) tetap diberlakukan, setelah upaya-upaya restorative justice telah diberlakukan dan tidak membuahkan hasil

Hal itu juga sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Kelompok Simpan Pinjam dengan (Unit Pengelola Kegiatan) UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat.

Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negri.

1. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan dari Kebijakan pihak UPK-PNPM Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

Dalam hal terjadinya wanprestasi dimana pihak peminjam terlambat melakukan pengembalian atau tidak sesuai jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan surat perjanjian kredit (SPK), maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak UPK-PNPM Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi adalah dengan tahapan berikut<sup>52</sup>:

#### **a. Menagih Tunggakan**

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak. Tahap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menagih tunggakan ini adalah:

1. Kegiatan Administrasi.
  - a. Petugas UPK wajib mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui data penunggak dan besar tunggakannya.
  - b. Petugas UPK tiap akhir bulan wajib membuat daftar anggota yang menunggak dalam daftar tunggakan dan membuat Rencana Kerja Penagihan.
  - c. Petugas UPK kemudian membuat rencana kerja penagihan kepada Kelompok

---

<sup>52</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, Jambi, 13 Juni 2022.

Peminjam atau anggota peminjam yang akan dilaksanakan hari kerja dalam satu minggunya.

2. Kegiatan Kunjungan.

a. Membuat skala prioritas kunjungan penagihan yang didasarkan:

1. Kelompok atau anggota peminjam yang baru menunggak.
  2. Kelompok atau anggota peminjam pada kunjungan sebelumnya berjanji akan membayar.
  3. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya kecil dan ada kemungkinan membayar.
  4. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar namun usahanya masih ada.
  5. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar dan lokasi dekat dengan (Lembaga Keuangan Mikro) LKM dan mudah dijangka.
  6. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar dan lokasi cukup jauh.
3. Pelaksanakan Kunjungan

Kunjungan Kepada Kelompok atau anggota peminjam dilakukan oleh petugas (Unit Pengelola Kegiatan) UPK sendiri dan atau tim (berdua, bertiga: misal petugas (Lembaga Keuangan Mikro) LKM dengan Ketua Kelompok, dengan aparat setempat. Dan dalam pelaksanaan kunjungan Petugas UPK wajib mencatat hasil kunjungan dalam laporan kunjungan, apakah Kelompok atau anggota peminjam membayar atau hanya berjanji akan membayar, sebagai bahan kunjungan penanganan kembali.

## **b. Memberi Surat Peringatan.**

Setelah kunjungan kedua dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji) maka kepada Kelompok atau anggota peminjam yang menunggak diberi surat peringatan (SP) agar penunggak menyelesaikan pembayarannya.

1. Surat Peringatan ke I (SP I) : diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan ke tiga.
2. SP II diberikan dua minggu setelah SP I diberikan.
3. SP III diberikan setelah dua minggu SP II diberikan.

Pada saat menyerahkan SP III dapat juga disertakan aparat desa untuk menagih. SP III disamping berisi peringatan terakhir agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Juga berisikan peringatan bahwa apabila dalam jangka 1 bulan tidak juga membayar angsuran sesuai perjanjian maka tabungan anggota (kalau ada) akan digunakan sebagai angsuran. Apabila tabungan anggota masing belum cukup maka anggota harus membayar angsuran kekurangannya.

Dan apabila hal itu belum membuahkan hasil maka sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara (Unit Pengelola Keuangan) UPK dengan Kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya melalui litigasi .

**Tabel IV.1**  
**Tentang pernah atau tidaknya pihak UPK PNPM Mandiri**  
**Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**  
**Menagih dan Memberi Surat Peringatan dalam hal terjadi tunggakan**  
**pinjaman**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	PERNAH	4	19,1 %
2	TIDAK PERNAH	17	80,9 %
		21	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 (Empat) atau (19,1%) responden mengatakan pihak UPK- PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Pernah Menagih dan Memberi Surat Peringatan Kepada Kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP. Sedangkan sebanyak 17 (Tujuh Belas) responden (80,9) menjawab tidak pernah karna tidak mengalami adanya tunggakan<sup>53</sup>.

Penyelesaian wanprestasi melalui litigasi atau pengadilan, memang dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman bergulir ini dengan mempertimbangkan :

- a. Tidak ada agunan.
- b. Biaya terlalu mahal.
- c. Proses cukup panjang dan memerlukan waktu serta
- d. Harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

---

<sup>53</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, 13 juni 2022.

Meskipun penyelesaian wanprestasi melalui litigasi atau pengadilan terhadap perjanjian kredit antara kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP dengan (Unit Pengelola Kegiatan) UPK PNPM Mandiri perdesaan bukan merupakan cara yang disarankan. Tetapi bila dilihat dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan murni perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata.

**B. Faktor Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**

Pelaksanaan program PNPM Mandiri dari perencanaan hingga pelaksanaan selalu dibayangi oleh sejumlah masalah terutama masalah keperdataan yang sering terjadi pada pemberian Kredit Tanpa Jaminan yang diberikan kepada kelompok simpan pinjam. Seperti terjadinya sengketa Perjanjian Kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan ini menjadi tidak lancar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak (Unit Pengelolah Kegiatan) UPK- PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdapat faktor yang timbul

dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yaitu Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yang bersasal dari pihak debitur atau kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP yaitu Debitur melakukan wanprestasi<sup>54</sup>.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur<sup>55</sup>.

Selain itu wanprestasi menjadi salah satu hambatan yang dihadapi pihak UPK- PNPM Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Karena apabila kelompok SPP sebagai debitur melakukan wanprestasi maka pihak UPK kesulitan untuk menerima pengembalian kredit yang telah disalurkan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran perjanjian kredit tersebut.

Menurut penjelasan pihak UPK PNPM Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, terdapat dua faktor umum penyebab debitur melakukan wanprestasi yaitu faktor keluarga dan faktor usaha.

1. Faktor keluarga Faktor keluarga yaitu debitur melakukan wanprestasi karena adanya masalah keluarga seperti konflik intern keluarga seperti perceraian atau dana atau uang yang seharusnya dipergunakan untuk modal usaha namun

---

<sup>54</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, 13 Juni 2022.

<sup>55</sup> Widjaja Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Edisi 1-2, Hal 356.

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lebih penting, seperti untuk membiayai pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, sehingga usahanya tidak jadi berjalan karena uangnya habis yang berdampak pada tidak lancarnya pengembalian kredit atau pengembalian tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Faktor usaha yaitu usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan omset karena berbagai hal seperti, persaingan usaha, manajemen usaha yang tidak baik dan sebagainya<sup>56</sup>.

Berikut data yang diperoleh dari jawaban responden mengenai faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2**  
**Faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	FAKTOR KELUARGA	1	25 %
2	FAKTOR USAHA	3	75%
		4	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 1 (Satu) atau (25%) responden mengatakan faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan adalah faktor keluarga. Sedangkan sebanyak 4 (Empat) responden

---

<sup>56</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, 13 Juni 2022.

(75%) menjawab faktor usaha mengenai sebab-sebab debitur melakukan wanprestasi<sup>57</sup>.

**C. Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Mekanisme perguliran (Simpan Pinjam khusus Perempuan) SPP di (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) PNPM yang tidak mensyaratkan adanya jaminan peminfaat ke (Unit Pengelola Keuangan) UPK sangat rentan akan terjadinya penyimpangan dan tunggakan bermasalah. Akan tetapi sistem tersebut bukan tidak diketahui risikonya oleh perencana program karena tentu sudah direncanakan pula berbagai macam solusi dalam penanganan masalah yang muncul. Salah satu solusi yang dilakukan yakni dengan mendatangi anggota kelompok bersama (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) KPMD dan membuat kesepakatan pelunasan atau angsuran.

Istilah yang dikenal di PNPM adalah ADR (Alternatif Dispute Resolution). Metode ini lebih menekankan adanya partisipasi dari semua pelaksana program dalam penanganan masalah, tentunya tanpa mengesampingkan aspek hukumnya akan tetapi jalan melalui jalur hukum adalah sebagai langkah terakhir ketika permasalahan sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Anggota Menunggak (Kelompok SPP PNPM) di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, 15 Juni 2022.

Menurut Safa'ah selaku ketua UPK Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, langkah yang dilakukan pertama oleh UPK adalah dengan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang muncul di kelompok melalui pembinaan – pembinaan administrasi kelompok sehingga bisa mendeteksi sejak dini permasalahan. Ketika permasalahan sudah terjadi maka pertama adalah memberikan surat peringatan dan pemberitahuan tertulis kepada kelompok tentang tunggakan yang masih tersisa. Jika tidak ada respon baru kemudian dilakukan pendekatan kepada ketua kelompok dan menggali permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi, kemudian melakukan konfirmasi pinjaman kepada kelompok.

Solusi berikutnya yakni dengan melakukan penagihan langsung kepada anggota kelompok. Dari hasil konfirmasi tersebut bisa diketahui kemana saja uang di kelompok itu beredar, baru kemudian jika ternyata tunggakan terjadi pada anggota karena kurangnya kapasitas ketua kelompok dalam menagih anggota, maka UPK bersama Ketua kelompok dan (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) KPMD atau (Tenaga Pendamping Masyarakat) TPM mendatangi masing-masing anggota kelompok tersebut untuk melakukan penagihan. Jika masih minta kelonggaran waktu maka dilakukan kesepakatan kapan anggota tersebut bisa melunasi atau mengangsur tunggakannya, atau jika bisa langsung melunasi langsung dilakukan penagihan pada saat itu juga.

Terhadap permasalahan tunggakan yang terjadi dikarenakan terjadinya penyelewengan oleh Ketua Kelompok, sudah sampai pada tingkat penyelidikan, namun sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, yang bersangkutan sudah mengembalikan uang tersebut.

Untuk yang menunggak dikarenakan usahanya mengalami kegagalan, dilakukan penelitian terlebih dahulu, apakah memang benar usahanya mengalami kegagalan, Jika memang mengalami kegagalan maka dilakukan pembinaan lagi. Namun jika memang tidak memungkinkan maka dilakukan Penghapusan Pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut ( sesuai penjelasan X petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir) yaitu dengan melakukan Hapus Buku. Hapus Buku adalah penghapusan pokok pinjaman dari pembukuan UPK sehingga tidak tampak dalam laporan keuangan neraca program. Masyarakat melalui UPK masih mempunyai hak tagih ( pokok, jasa yang tertunggak) pada peminjam, sehingga UPK tetap melakukan pencatatan sebagai catatan administratif untuk melakukan penagihan atau pola penyelesaian lain sesuai dengan hasil ketentuan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah.

Tujuan Hapus Buku ini adalah agar laporan keuangan tidak dibebani oleh pinjaman yang tidak produktif. Sebagai akibat dalam penghapusan ini adalah Biaya Penghapusan yang akan berdampak pada perolehan laba maupun komulatif laba ditahan. Dengan dilakukannya hapus buku perhitungan jasa pinjaman tidak dibebankan lagi, namun demikian penyelesaian total tunggakan ( pokok, jasa pinjaman) yang telah ada tetap harus diselesaikan oleh peminjam. Penyelesaian dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Hasil pengembalian dari pinjaman hapus buku merupakan Pendapatan Operasional Lainnya bagi UPK. Terhadap kelompok yang dihapuskan dan individu yang tercatat sebagai pemanfaat yang tidak menyelesaikan kewajiban tidak diperkenankan sebagai pemanfaat pada perguliran selanjutnya. UPK harus membuat sejenis daftar hitam (black list)

kelompok dan peminjam yang disampaikan pada (Musyawarah Antar Desa) MAD atau (Badan Kerjasama Antar Desa) BKAD<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, 13 Juni 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, cara yang dapat dilakukan apabila Kelompok SPP atau Anggota yang melakukan sengketa atau melakukan wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi terhadap pinjaman kredit tanpa jaminan adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Kelompok SPP dengan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negri.

2. Faktor Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Masalah yang sering timbul adalah masalah keperdataan yang sering terjadi pada pemberian Kredit Tanpa Jaminan yang diberikan kepada kelompok simpan pinjam. Seperti terjadinya sengketa Perjanjian Kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan yang tentunya disebabkan oleh beberapa

faktor tertentu yang timbul dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit tanpa jaminan ini menjadi tidak lancar. Adapun faktor-faktor tersebut ialah faktor keluarga dan usaha.

3. Upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa pada Perjanjian Kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Istilah yang dikenal di PNPM adalah ADR (Alternatif Despute Resolution). Metode ini lebih menekankan adanya partisipasi dari semua pelaksana program dalam penanganan masalah, tentunya tanpa mengesampingkan aspek hukumnya akan tetapi jalan melalui jalur hukum adalah sebagai langkah terakhir ketika permasalahan sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan. langkah yang dilakukan pertama oleh UPK adalah dengan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang muncul di kelompok melalui pembinaan – pembinaan administrasi kelompok sehingga bisa mendeteksi sejak dini permasalahan.

## **B. Saran**

1. Untuk Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya tentang prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa dalam pemberian kredit tanpa jaminan tersebut. Maka dari itu penulis menyarankan agar dapat mempertahankannya.
2. Untuk Kelompok Simpan Pinjam harus mengetahui hak dan kewajibannya, dalam hal membaca kembali ketentuan umum, membaca pasal-pasal yang sudah tertera pada surat perjanjian kredit, dan sekiranya pemahamannya yang kurang jelas bisa bertanya pada pihak UPK, serta berkomunikasi yang lebih baik dengan pihak UPK agar tidak terjadi kesalah pahaman, karena tidak selamanya maksud-maksud yang tercantum dalam surat perjanjian , sama dengan apa yang ada dalam pikiran anggota kelompok simpan pinjam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Halim, *Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Tulisan Calon Hakim Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Setia, Jakarta, 2013.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan II, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990.
- Mahmudi, *Akutansi Sektor Publik*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

- Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986.
- Soebekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28, Intermasa, Jakarta.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, University Press, Surabaya. 2012.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1980.
- Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, A Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Tim Kordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

Utrecht, Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1992.

Wolfgang Friedmann, *International Law: Cases and Materials*, St. Paul Minn : West Publishing Co, 1969.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **Website**

<https://kbbi.lektur.id>

<https://muarojambikab.bps..go.id>

<https://muarojambi.go.id>

<https://www.pnpm.mandiri.org>

Angga Kurnianda

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit  
Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit  
Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren  
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT  
ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT- MANDIRI DI DESA SIPIN TELUK DUREN  
KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI**

Angga Kurnianda (1700874201344)  
Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Perdata  
Universitas Batanghari Jambi  
Cooresponding email : [anggakurnianda10@gmail.com](mailto:anggakurnianda10@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penulis melakukan penelitian terhadap penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 2. Apa saja faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang sesungguhnya, yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian bahwa PNPM mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit : 1 hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negri. 2. Faktor yang mendasari terjadinya sengketa dalam perjanjian kredit yaitu keluarga dan usaha. 3. ADR (Alternatif Despute Resolution). Metode ini lebih menekankan adanya partisipasi dari semua pelaksana program dalam penanganan masalah, tentunya tanpa mengesampingkan aspek hukumnya akan tetapi jalan melalui jalur hukum adalah sebagai langkah terakhir ketika permasalahan sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan. langkah yang dilakukan pertama oleh UPK adalah dengan mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang muncul di kelompok melalui pembinaan – pembinaan administrasi kelompok sehingga bisa mendeteksi sejak dini permasalahan.

**Kata kunci : penyelesaian sengketa, perjanjian kredit, kelompok simpan pinjam, unit pengelola kegiatan.**

## **I. Pendahuluan**

Perekonomian adalah salah satu hal yang paling utama dalam tercapainya taraf hidup yang lebih baik. Apabila perekonomian suatu negara rendah, tingkat kehidupan masyarakat itupun akan rendah, sebaliknya apabila tingkat perekonomian suatu negara kuat, tingkat kehidupan masyarakat akan maju. Indonesia tergolong negara berkembang yang aspek perekonomiannya juga masih dalam taraf perkembangan. Hal ini memerlukan pembenahan di segala sektor perekonomian agar dapat mengikuti arus perkembangan ekonomi dalam negeri semakin baik.

Dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang berkembang dan juga salah satu upaya mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah perlu menyediakan sarana permodalan guna mengembangkan usahanya. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang diprogramkan pemerintah ditekankan pada unsur pemerataan, salah satunya adalah pemerataan dalam kesempatan berusaha. Pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam memperkuat permodalan sehingga dengan demikian pemerataan kesempatan berusaha yang dicita-citakan tersebut akan terwujud.

Bentuk dari uluran tangan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan menawarkan pemberian kredit tanpa jaminan kepada masyarakat pedesaan yang ada di seluruh Indonesia dalam hal ini khususnya di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan daerah masuk dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), karena lapisan masyarakatnya yang beragam mulai dari Petani, Pedagang, Wiraswasta dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dengan usaha kecil sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah:“ Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan

Angga Kurnianda

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

tahunan serta kepemilikan”.

Pada hakikatnya tujuan umum PNPM-MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan, karena dengan adanya PNPM-MP ini khususnya mengenai perjanjian kredit tanpa jaminan, Masyarakat merasa tidak terlalu terbebani bila dibandingkan jika perjanjian kredit tersebut disertai dengan jaminan.

Namun dalam membuat perjanjian kredit tersebut tentunya harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan hukum kontrak atau perjanjian, mengingat dari sudut pandangan tersebut, hukum kontrak atau perjanjian memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak atau perjanjian, mulai dari perundingan, pembentukan dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. Sehingga hukum ini diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam hal perjanjian atau kontrak serta meminimalisasi terjadinya sengketa yang akan datang.

Salah satu bentuk dari terjadinya sengketa dalam hal ini yaitu, dimana dalam suatu perjanjian kredit tanpa jaminan pihak debitur atau peminjam sering lalai atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai jadwal dan terkadang nasabah tidak mau membayar atau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga maupun faktor usaha yang dijalankannya, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Melalui PNPM-MP ini pihak pemerintah secara langsung akan melakukan pengawasan (on the spot), memberikan pengarahan bagaimana membuat perencanaan yang baik, memberikan saran dan bimbingan, memberi informasi, memasyarakatkan PNPM-MP.

## **II. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa saja faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi?

## **III. Metode Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang sesungguhnya, yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hal 75.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research* penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrument kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti<sup>2</sup>.

## **C. Teknik pengumpulan data**

### **a. Penelitian Lapangan (Field Research)**

#### Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti<sup>3</sup>.

### **b. Studi Dokumen**

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya<sup>4</sup>.

## **D. Teknik Penarikan Sampel**

Cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu *Purposive sampling* yaitu sample yang telah ditentukan terlebih dahulu kriterianya dan orang yang dijadikan sample adalah orang yang mempunyai wewenang tentang apa yang diinformasikannya<sup>5</sup>. Wawancara di lakukan dengan Safa'ah selaku ketua dan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986, Hal 51.

<sup>3</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, Hal 65.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005, Hal 83.

<sup>5</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 10.

Angga Kurnianda

Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit  
Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit  
Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren  
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Yuliani sekretaris unit pengelola kegiatan, Yunita selaku Ketua (Kelompok KWT Srikandi 1 dan 2), Desi Susanti selaku sekretaris (kelompok KWT Srikandi 1) dan Rapi'ah selaku sekretaris (kelompok KWT Srikandi 2) yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu.

#### **E. Teknin Analisa Data**

Informasi yang telah di kumpulkan dari penelitian lapangan, wawancara, akan dianalisa secara deskriptif analytic, metode kualitatif ini mengelompokan dan menyeleksi data-data yang diperoleh dan penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya. Kemudian di hubungkan dengan teori-teori yang di peroleh dari studi kepustakaan shingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang di ajukan.

#### **IV. Hasil dan pembahasan**

##### **A. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**

Penanganan dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan unit pengelola kegiatan PNPM-MP membutuhkan penanganan seefektif dan seefisien mungkin, demi lancarnya program secara keseluruhan. Titik berat penyelesaian masalah adalah pada restorative justice, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum (punishment). Walau begitu, upaya menghukum (punishment) tetap diberlakukan, setelah upaya-upaya restorative justice telah diberlakukan dan tidak membuahkan hasil

Hal itu juga sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Kelompok Simpan Pinjam dengan (Unit Pengelola Kegiatan) UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negri.

1. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan dari Kebijakan pihak UPK-PNPM Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

Dalam hal terjadinya wanprestasi dimana pihak peminjam terlambat melakukan pengembalian atau tidak sesuai jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan surat perjanjian kredit (SPK), maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak UPK-PNPM Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi adalah dengan tahapan berikut<sup>6</sup>:

**a. Menagih Tunggakan**

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak. Tahap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menagih tunggakan ini adalah:

1. Kegiatan Administrasi.
  - a. Petugas UPK wajib mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui data penunggak dan besar tunggakannya.
  - b. Petugas UPK tiap akhir bulan wajib membuat daftar anggota yang menunggak dalam daftar tunggakan dan membuat Rencana Kerja Penagihan.
  - c. Petugas UPK kemudian membuaat rencana kerja penagihan kepada Kelompok Peminjam atau anggota peminjam yang akan dilaksanakan hari kerja dalam satu minggunya.
2. Kegiatan Kunjungan.
  - a. Membuat skala prioritas kunjungan penagihan yang didasarkan:
    1. Kelompok atau anggota peminjam yang baru menunggak.
    2. Kelompok atau anggota peminjam pada kunjungan sebelumnya berjanji akan membayar.
    3. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya kecil dan ada kemungkinan membayar.
    4. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar namun usahanya masih ada.
    5. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar dan lokasi dekat dengan (Lembaga Keuangan Mikro) LKM dan mudah dijangka.
    6. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besar dan lokasi cukup jauh.
3. Pelaksanakan Kunjungan

---

<sup>6</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, Jambi, 13 Juni 2022.

Kunjungan Kepada Kelompok atau anggota peminjam dilakukan oleh petugas (Unit Pengelola Kegiatan) UPK sendiri dan atau tim (berdua, bertiga: misal petugas (Lembaga Keuangan Mikro) LKM dengan Ketua Kelompok, dengan aparat setempat. Dan dalam pelaksanaan kunjungan Petugas UPK wajib mencatat hasil kunjungan dalam laporan kunjungan, apakah Kelompok atau anggota peminjam membayar atau hanya berjanji akan membayar, sebagai bahan kunjungan penanganan kembali.

**b. Memberi Surat Peringatan.**

Setelah kunjungan kedua dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji) maka kepada Kelompok atau anggota peminjam yang menunggak diberi surat peringatan (SP) agar penunggak menyelesaikan pembayarannya.

1. Surat Peringatan ke I (SP I) : diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan ke tiga.
2. SP II diberikan dua minggu setelah SP I diberikan.
3. SP III diberikan setelah dua minggu SP II diberikan.

Pada saat menyerahkan SP III dapat juga disertakan aparat desa untuk menagih. SP III disamping berisi peringatan terakhir agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Juga berisikan peringatan bahwa apabila dalam jangka 1 bulan tidak juga membayar angsuran sesuai perjanjian maka tabungan anggota (kalau ada) akan digunakan sebagai angsuran. Apabila tabungan anggota masing belum cukup maka anggota harus membayar angsuran kekurangannya.

Dan apabila hal itu belum membuahkan hasil maka sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara (Unit Pengelola Keuangan) UPK dengan Kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya melalui litigasi .

**Tabel IV.1**

**Tentang pernah atau tidaknya pihak UPK PNPM Mandiri  
Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi  
Menagih dan Memberi Surat Peringatan dalam hal terjadi tunggakan  
pinjaman**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	PERNAH	4	19,1 %
2	TIDAK PERNAH	17	80.,9 %
		21	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 (Empat) atau (19,1%) responden mengatakan pihak UPK- PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Pernah Menagih dan Memberi Surat Peringatan Kepada Kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP. Sedangkan sebanyak 17 (Tujuh Belas) responden (80,9) menjawab tidak pernah karna tidak mengalami adanya tunggakan<sup>7</sup>

Penyelesaian wanprestasi melalui litigasi atau pengadilan, memang dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan bukan merupakan cara penagihan yang disarankan dalam program pinjaman bergulir ini dengan mempertimbangkan :

- a. Tidak ada agunan.
- b. Biaya terlalu mahal.
- c. Proses cukup panjang dan memerlukan waktu serta
- d. Harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

Meskipun penyelesaian wanprestasi melalui litigasi atau pengadilan terhadap perjanjian kredit antara kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP dengan (Unit Pengelola Kegiatan) UPK PNPM Mandiri perdesaan bukan merupakan cara yang

---

<sup>7</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, 13 juni 2022.

disarankan. Tetapi bila dilihat dari Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan murni perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata.

## **B. Faktor Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**

Pelaksanaan program PNPM Mandiri dari perencanaan hingga pelaksanaan selalu dibayangi oleh sejumlah masalah terutama masalah keperdataan yang sering terjadi pada pemberian Kredit Tanpa Jaminan yang diberikan kepada kelompok simpan pinjam. Seperti terjadinya sengketa Perjanjian Kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelola Kegiatan yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor tertentu yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan ini menjadi tidak lancar. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak (Unit Pengelolah Kegiatan) UPK- PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi terdapat faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yaitu Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yang bersasal dari pihak debitur atau kelompok (Simpan Pinjam Perempuan) SPP yaitu Debitur melakukan wanprestasi<sup>8</sup>.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Wanprestasi

---

<sup>8</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, 13 Juni 2022.

merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitor<sup>9</sup>.

Selain itu wanprestasi menjadi salah satu hambatan yang dihadapi pihak UPK-PNPM Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Karena apabila kelompok SPP sebagai debitor melakukan wanprestasi maka pihak UPK kesulitan untuk menerima pengembalian kredit yang telah disalurkan sehingga dapat mempengaruhi kelancaran perjanjian kredit tersebut.

Menurut penjelasan pihak UPK PNPM Mandiri di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, terdapat dua faktor umum penyebab debitor melakukan wanprestasi yaitu faktor keluarga dan faktor usaha.

1. Faktor keluarga Faktor keluarga yaitu debitor melakukan wanprestasi karena adanya masalah keluarga seperti konflik intern keluarga seperti perceraian atau dana atau uang yang seharusnya dipergunakan untuk modal usaha namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lebih penting, seperti untuk membiayai pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, sehingga usahanya tidak jadi berjalan karena uangnya habis yang berdampak pada tidak lancarnya pengembalian kredit atau pengembalian tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Faktor usaha yaitu usaha yang dijalankan debitor mengalami penurunan omset karena berbagai hal seperti, persaingan usaha, manajemen usaha yang tidak baik dan sebagainya<sup>10</sup>.

Berikut data yang diperoleh dari jawaban responden mengenai faktor penyebab debitor melakukan wanprestasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2**

**Faktor penyebab debitor melakukan wanprestasi**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE %
1	FAKTOR KELUARGA	1	25 %
2	FAKTOR USAHA	3	75%
		4	100%

<sup>9</sup> Widjaja Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Edisi 1-2, Hal 356.

<sup>10</sup> *Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, 13 Juni 2022.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 1 (Satu) atau (25%) responden mengatakan faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan adalah faktor keluarga. Sedangkan sebanyak 4 (Empat) responden (75%) menjawab faktor usaha mengenai sebab-sebab debitur melakukan wanprestasi<sup>11</sup>.

### **C. Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kredit Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi**

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Mekanisme perguliran (Simpan Pinjam khusus Perempuan) SPP di (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) PNPM yang tidak mensyaratkan adanya jaminan peminjam ke (Unit Pengelola Keuangan) UPK sangat rentan akan terjadinya penyimpangan dan tunggakan bermasalah. Akan tetapi sistem tersebut bukan tidak diketahui risikonya oleh perencana program karena tentu sudah direncanakan pula berbagai macam solusi dalam penanganan masalah yang muncul. Salah satu solusi yang dilakukan yakni dengan mendatangi anggota kelompok bersama (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) KPMD dan membuat kesepakatan pelunasan atau angsuran.

Istilah yang dikenal di PNPM adalah ADR (Alternatif Dispute Resolution). Metode ini lebih menekankan adanya partisipasi dari semua pelaksana program dalam penanganan masalah, tentunya tanpa mengesampingkan aspek hukumnya akan tetapi jalan melalui jalur hukum adalah sebagai langkah terakhir ketika permasalahan sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Safa'ah selaku ketua UPK Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, langkah yang dilakukan pertama oleh UPK adalah dengan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Anggota Menunggak (Kelompok SPP PNPM) di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, 15 Juni 2022.

mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang muncul di kelompok melalui pembinaan – pembinaan administrasi kelompok sehingga bisa mendeteksi sejak dini permasalahan. Ketika permasalahan sudah terjadi maka pertama adalah memberikan surat peringatan dan pemberitahuan tertulis kepada kelompok tentang tunggakan yang masih tersisa. Jika tidak ada respon baru kemudian dilakukan pendekatan kepada ketua kelompok dan menggali permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi, kemudian melakukan konfirmasi pinjaman kepada kelompok.

Solusi berikutnya yakni dengan melakukan penagihan langsung kepada anggota kelompok. Dari hasil konfirmasi tersebut bisa diketahui kemana saja uang di kelompok itu beredar, baru kemudian jika ternyata tunggakan terjadi pada anggota karena kurangnya kapasitas ketua kelompok dalam menagih anggota, maka UPK bersama Ketua kelompok dan (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) KPMD atau (Tenaga Pendamping Masyarakat) TPM mendatangi masing-masing anggota kelompok tersebut untuk melakukan penagihan. Jika masih minta kelonggaran waktu maka dilakukan kesepakatan kapan anggota tersebut bisa melunasi atau mengangsur tunggakannya, atau jika bisa langsung melunasi langsung dilakukan penagihan pada saat itu juga.

Terhadap permasalahan tunggakan yang terjadi dikarenakan terjadinya penyelewengan oleh Ketua Kelompok, sudah sampai pada tingkat penyelidikan, namun sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, yang bersangkutan sudah mengembalikan uang tersebut.

Untuk yang menunggak dikarenakan usahanya mengalami kegagalan, dilakukan penelitian terlebih dahulu, apakah memang benar usahanya mengalami kegagalan, Jika memang mengalami kegagalan maka dilakukan pembinaan lagi. Namun jika memang tidak memungkinkan maka dilakukan Penghapusan Pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut ( sesuai penjelasan X petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir) yaitu dengan melakukan Hapus Buku. Hapus Buku adalah penghapusan pokok pinjaman dari pembukuan UPK sehingga tidak tampak dalam laporan keuangan neraca program. Masyarakat melalui UPK masih mempunyai hak tagih ( pokok, jasa yang tertunggak) pada peminjam, sehingga UPK tetap melakukan pencatatan sebagai catatan administratif untuk melakukan penagihan atau pola

penyelesaian lain sesuai dengan hasil ketentuan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah.

Tujuan Hapus Buku ini adalah agar laporan keuangan tidak dibebani oleh pinjaman yang tidak produktif. Sebagai akibat dalam penghapusan ini adalah Biaya Penghapusan yang akan berdampak pada perolehan laba maupun komulatif laba ditahan. Dengan dilakukannya hapus buku perhitungan jasa pinjaman tidak dibebankan lagi, namun demikian penyelesaian total tunggakan ( pokok, jasa pinjaman) yang telah ada tetap harus diselesaikan oleh peminjam. Penyelesaian dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Hasil pengembalian dari pinjaman hapus buku merupakan Pendapatan Operasional Lainnya bagi UPK. Terhadap kelompok yang dihapuskan dan individu yang tercatat sebagai pemanfaat yang tidak menyelesaikan kewajiban tidak diperkenankan sebagai pemanfaat pada perguliran selanjutnya. UPK harus membuat sejenis daftar hitam (black list) kelompok dan peminjam yang disampaikan pada (Musyawarah Antar Desa) MAD atau (Badan Kerjasama Antar Desa) BKAD<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Safa'ah, Wawancara, Ketua UPK-PNPM Mandiri Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpel Ulu, 13 Juni 2022.

### DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986.

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, 2005.

Widjaja Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.